


- KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanglewas Tahun 2013 - 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanglewas Tahun 2013 - 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanglewas ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanglewas

Pada Tanggal : 12 Agustus 2013



Tembusan :

1. Bupati Banyumas ;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas ;
  3. Inspektur Kabupaten Banyumas ;
  4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas ;
  5. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas ;
  6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas ;
  7. Arsip (Kecamatan Karanglewas) ;
-